

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi Republik Indonesia (Polri) pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparaturnya penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, Tri Brata pun mendapatkan pemaknaan baru. Bila sebelumnya menggunakan Bahasa Sanskerta, sejak Sarasehan Sespimpol 17-19 Juni 2002 di Lembang dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, dalam Bahasa Indonesia maknanya adalah: 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan

keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹ Polri mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmatik sampai ke empirik. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan terus merosot. Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayani, yakni rakyat Indonesia.

Dalam bidang keamanan nasional, perlunya pemikiran ulang itu telah melahirkan sebuah langkah konkrit yang sangat fundamental. Polri, dikembalikan ke dalam posisinya sebagai alat negara penegak hukum. Dengan demikian, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Polri sejak April 1999 telah dipisahkan dari TNI, dan diharapkan menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada sejarahnya di Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kendati secara retorika Indonesia adalah negara hukum, secara empirik Indonesia lebih merupakan negara kekuasaan. Bukan hukum menjadi panglima, melainkan kekuasaanlah yang menentukan arah perjalanan negara-bangsa ini.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di

¹. Jenderal Pol (Purn.) Awaloedin Djamin et al,” *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia* “: Dari Zaman Kuno sampai sekarang, hlm. 49.

dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Polri sebagai bagian dari aparaturnya mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat.²

Polri dan masyarakat adalah dua unsur yang saling memerlukan dan saling tergantung satu dengan lainnya. Sesederhana apapun bentuk masyarakat senantiasa memerlukan adanya suatu lembaga, yang berfungsi sebagai pengamanan dan penjaga ketertiban, yang pada saat sekarang atau dalam masyarakat modern fungsi itu di jalankan oleh Polri. Tantangan tugas polri saat ini semakin rumit, karena di tandai dengan datangnya globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Globalisasi akan membawa peradaban baru dan konflik politik baru, sehingga akhirnya menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Kesemuanya itu menuntut peranan kepolisian bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warganegara dalam masyarakat, tetapi juga penanganan terhadap bentuk-bentuk kejahatan-kejahat

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Didalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum.

²<http://markascurhat.blogspot.co.id/2015/04/peranan-polri-sebagai-aparat-penegak.html>,di Rabu, 15 April 2015 Rabu akses pada hari 7-12-2015

Oleh karena itu masalah pokok dalam hukum selain masalah pembentukan hukum juga masalah penegakan hukum. Di dalam masalah penegakan hukum ada berbagai hal yang menjadi pusat perhatian, yaitu hukum yang ditegakkan, aparat penegak hukum, lingkungan penegakan hukum, dan budaya hukum serta tujuan akhir dari penegakan hukum yaitu keadilan. Menurut Teori Penegakan hukum Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

Penegakan hukum sebagai sarana untuk menciptakan tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadikan barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas *sosialnya*.

³Soerjono Soekanto ” Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”rajawali pers 2008, hal. 45.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok kepolisian yaitu:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum;
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living law*), karena ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya didalam masyarakat. Pada posisi ini polisi diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya. Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

Polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai

⁴ Undang-undang kepolisian negara (UU RI NO.2 TAHUN 2002) BAB III hlm 8 penerbit sinar grafika cetakan ke 3 ,2009.

aparatus penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat.

Dalam teori penegakan hukum menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.⁵ Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* di mana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, di mana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

⁵Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang Badan Penerbit ITNDIP, 1995), hlm. 40.

keharusan diiakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁶

Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) Profesionalisme⁷ berarti mutu; kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional. Menurut Komjen Purnawirawan (Purn) Imam Sudjarwo Indikator Profesionalisme yaitu; *Pertama* sesuai peraturan perundang-undangan, *Kedua* sesuai Standar Operasional (SOP), *Ketiga* Kapabilitas, *Keempat* Transparan, *Kelima* Akuntabilitas, *Keenam* Humanis, *Ketujuh* Tegas dan terukur, *Terakhir* Adil. Konsep Polisi profesional ini diharapkan sudah menghimpun dan mewartakan sekaligus kualitas pemolisian yang mampu dihadapkan kepada perkembangan masyarakat. Sejarah profesionalisme polisi pada abad ke-20 berkembang seiring dengan penggunaan inovasi di bidang teknologi ke dalam pekerjaan polisi. Pengetahuan tentang metode kerja polisi berkembang sebagai suatu kelompok pengetahuan khusus yang harus dikuasai seseorang Polisi.⁸

Profesionalisme merupakan kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri utama dari orang yang profesional. Profesional Polri adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisiannya

⁶*Ibid.*

⁷ lihat pengertian profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005)

⁸ Satjipto Rahardjo “ *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* ” Penerbit, Genta Publishing, 2011, hlm 14.

dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Profesionalisme Polri sangat diperlukan dalam penegakan hukum dengan adanya Profesionalisme ini diharapkan anggota Polri dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sehingga masyarakat merasakan keberadaan Polri dan merasa aman (*secure and safe*) bersamanya. Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dalam menegakkan hukum tidak pandang bulu.

Peran Polri dalam Penegakan hukum tidak sekedar menurut kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang tetapi dalam melaksanakan tugasnya anggota Polri dapat melakukan penafsiran dan mengaktualisasikannya dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan sosial dan hukum. Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice system* dan sebagai gerbang utama (*Main gate*) dalam menentukan seseorang patut diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak, sehingga peran Polri menjadi sangat vital dalam penegakan hukum. Tuntutan masyarakat terhadap institusi Polri sangat besar untuk dapat mengawal tetap tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapan tersebut tentunya harus diwujudkan dengan membuat perlakuan yang sama terhadap para pelanggar hukum (diskriminasi) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan tumbuh semakin baik.

Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat telah menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam

masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu ada kejahatan dalam masyarakat (*crime on society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Dari segi kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami kenaikan dan persentase penanganan oleh Polresta Padang mengalami peningkatan. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan perut. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah pengangguran yang terus bertambah serta tingginya harga kebutuhan hidup menjadi faktor meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Polri menjadi ujung tombak dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tugas Polri adalah melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sehingga harapan Penulis langkah-langkah yang diambil Polresta Padang khususnya dan Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi karena

mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat terutama keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban psikis dari keluarga korban.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai tindakan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), maka penulis mengangkat penelitian ilmiah dengan judul; Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada uraian dalam latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dibahas untuk ditemukan jawabannya dalam penelitian ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polresta Padang ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Anggota Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota padang ?

3. Apa saja kebijakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polresta Padang;
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Anggota Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota padang;
3. Untuk mengetahui apa saja kebijakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas, dapat dirumuskan manfaat penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai Peranan atau tindakan Polri dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan wilayah penelitian Wilayah Hukum Polresta Padang.
2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam

mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem kondisi keamanan masyarakat atau Kamtibmas yang seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya dengan metode Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1. Teori tentang Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.⁹

Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* di mana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian *actual*

⁹.Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang Badan Penerbit ITNDIP, 1995), hlm. 40.

enforcement merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, di mana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan diadakannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁰

Dalam konteks kajian di dalam penelitian ini, sehubungan dengan pendapat Muladi, yang mengemukakan, Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹¹ Maka perlu ditindaklanjuti upaya pelaksanaan penegakan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Dalam ranah penegakan hukum, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.¹² Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana atau disingkat SPP (*Criminal Justice System*) dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai

¹⁰.*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hai. 35.

¹²Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹³

Menurut Remington dan Ohlin dalam kerangka penegakan hukum, SPP sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. SPP merupakan kombinasi dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁴

Mardjono Reksodiputro menambahkan dalam kerangka SPP tersebut memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dengan keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁵

Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus-kasus tindak pidana. Kejaksaan berperan

¹³ Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

¹⁴ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita (III), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), hlm. 14.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi", Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, (Jakarta: FHUI, 1993), hlm. 1.

melakukan fungsinya di bidang penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan penyidik kepadanya. Sementara Pengadilan memainkan peranan penting dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu.

Perlu diketahui bahwa berlangsungnya berbagai proses interaksi dalam SPP di mana para aktor dalam litigasi berperan menegakkan hukum, serta bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan.¹⁶ Itulah ciri khas SPP adalah *interface*, aparatur hukum selalu saling berhadapan dengan lingkungannya.

Komponen SPP tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum. *Interface* dalam kerangka SPP dengan lingkungannya meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.¹⁷

Dalam SPP juga dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹⁸ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 212.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 1.

¹⁸ Romli Atmasasmita (IV), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 6.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.¹⁹

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut berada dalam satu sistem yang terintegrasi.²⁰

Adapun pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²¹

SPP dilihat dari cakupannya, harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku (*law in the books*) tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan (*law in actions*).²²

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hal. 7

²¹*Ibid.*

²²Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 46.

Dalam bahasa Jimly Ashshidiqy, proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal maka ia akan liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.²³ SPP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum. SPP merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan petugas penjara serta badan yang berkaitan dengan baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka SPP untuk menegakkan dan melaksanakan hukum.²⁴

1.2. Teori Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan menurut kosa kata bahasa Inggris adalah *policy*, dan kosa kata bahasa Belanda adalah *politiek*.²⁵ Menurut M. Solly Lubis, *polity* adalah sistem ketatanegaraan termasuk sistem pemerintahan negara, *policy* adalah kebijakan, sementara *wisdom* adalah kebijaksanaan.²⁶ Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.²⁷

Istilah kebijakan pada satu sisi harus dilihat sebagai *wisdom* dan di sisi lain harus dilihat berdasarkan politik, sehingga dengan demikian

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 90.

²⁵ Barda Nawawi Arief (I), *Op. cit.*, hal. 22.

²⁶ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 4-5.

²⁷ *Ibid.*

produk kebijakan itu akan menjadi bijaksana. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan, maka untuk membuat suatu kebijakan di negara demokrasi, tentu harus melibatkan institusi Pemerintah dan legislatif, kedua institusi ini harus melakukan suatu tindakan yang disebut dengan politik hukum guna mengatasi persoalan-persoalan hukum.

Thomas R. Dye menyebut kebijakan sebagai pilihan Pemerintah dalam menentukan langkah untuk berbuat atau tidak berbuat (*to do or not to do*). Carl J. Friedrich menyebut kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau Pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁸

Kebijakan dalam kamus hukum adalah suatu arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.²⁹ Barda Nawawi Arief menafsirkan kebijakan (*policy*) dan *politiek* dalam satu makna yang sama yaitu menyebutnya sebagai politik hukum untuk membuat politik hukum pidana (*criminal policy*).³⁰ Syaiful Bakhri juga menafsirkan sama dengan Barda yaitu menyebut *policy* dan *politiek* adalah politik hukum, yaitu suatu upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan

²⁸ *Ibid.*, hal. 6-7.

²⁹ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 334.

³⁰ Barda Nawawi Arief (I), *Loc. Cit.*

kondisi terkini.³¹ Politik hukum menurut Sudarto adalah suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, dan dipadukan dengan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Pemaknaan kebijakan secara arti luas dapat dipahami dari makna Pemerintah dalam arti luas termasuk penegak hukum dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, membentuk perundang-undangan kemudian mengalokasikan perundang-undangan tersebut pada suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.³³

Politik kriminal maupun kebijakan kriminal (*criminal policy*) maksudnya adalah sama, suatu kebijakan negara dalam sistem demokrasi sudah pasti melibatkan Pemerintah dan legislatif dalam membuat kebijakan, masing-masing elemen ini membuat konsep dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan politik kriminal, artinya bagaimana suatu kejahatan dipolitisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang dengan berbagai siasat dan strategi agar tidak muncul ke permukaan publik.

Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) membicarakan tentang suatu kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal bukan saja

³¹ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Total Media P3IH UMJ, 2010), hlm. 13.

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 161.

³³ Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

hanya membicarakan bagaimana menanggulangi kejahatan dengan cara penggunaan hukum pidana (penal) semata, melainkan di luar daripada norma-norma hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (non penal). Konsep demikian telah disebutkan oleh Sudarto pada tahun 1981 dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum pidana* dikemukakan tiga arti tentang kebijakan kriminal, yaitu:³⁴

- 1) Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari sistem peradilan pidana (polisi jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan); dan
- 3) Dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Argumentasi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat argumentasi dalam upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara reaktif oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hukum pidana merupakan kategori kebijakan kriminal dalam arti sempit dan arti luas. Bila upaya-upaya penanggulangan kejahatan dilakukan secara preemtif dan preventif, maka upaya-upaya ini dikategorikan sebagai kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas.

³⁴Barda Nawawi Arief (I), *Op. cit.*, hal. 1.

2. Kerangka Koseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

a. Penyelidik

Menurut pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, pasal 4 KUHAP menegaskan lagi, Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tugas penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan yang diduga suatu tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

c. Tindak pidana

Tindak pidana *Misdrijf* adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.³⁵ Menurut Van Hattum, tindak pidana adalah suatu tindak yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

F. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode *Yuridis Empiris*. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian

³⁵ Yan Pramdy Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, Indonesia, Hlm.602

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta., 1997 hlm.114

secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan, dimana dalam penelitian ini Penulis menggambarkan tentang Tindakan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

a. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Kasat Reskrim dan penyidik di Polresta Padang serta mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2) Data sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁷, seperti Peraturan Prundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya:

i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



ii. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

iii. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

iv. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm .133

v. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:

i. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

ii. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

iii. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.³⁸

c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukm), ensiklopedia, dan lain-lain.³⁹

b. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen

³⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm.32

meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰ Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2) Wawancara (*interview*) yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Padang.

c. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unit yang mempunyai ciri-ciri sama,⁴² yang dijadikan objek penelitian, yang kemudian disimpulkan, mengeneralisir semua objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Padang.

Sampel dalam wawancara yaitu ditujukan kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Padang dilokasi Penelitian. Sampel penelitian nantinya adalah Kasat Reskrim dan anggota reskrim Polresta Padang. Penetapan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan

⁴⁰ *Ibid*, hlm.68.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 82.

⁴² *Ibid*, hlm. 95.

melalui purpose sampling yaitu peneliti yang akan menentukan subjek yang akan diwawancarai. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

d. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara:

- a) *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.⁴³

Jadi, data yang telah diperoleh dilapangan akan diedit terlebih dahulu, guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

- b) *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

⁴³ *Ibid*, hlm. 168-169

2) Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dalam hal ini penulis membandingkan antara fakta-fakta yang ditemui dilapangan dengan norma hukum yang berlaku.

